

BUDAYA HUKUM ANTI - *ECO SLAPP* SEBUAH PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Sardjana Orba Manullang¹, Yessy Kusumadewi², Iis Isnaeni Nurwanty³,
Andi Elrika Natsir⁴, Diah Lestari⁵

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia

^{3,4}Mahasiswa Magister Ilmu Hukum klaster Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁵Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

¹somanullang@unkris.ac.id, ²yessykusumadewi@unkris.ac.id, ³iis.isnaeni.nurwanty@live.de,
⁴andielrika97@mail.ugm.ac.id, ⁵diahlestari876@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 31 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 01 Maret 2022

ABSTRAK

Abstark: Keberadaan lingkungan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan manusia, sebab manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, seharusnya diikuti juga dengan kemajuan tingkat kesadaran manusia terhadap lingkungan yang semakin terancam keberadaannya. Sayangnya, yang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya menjaga lingkungan tidak pada semua orang, maka dalam usaha menjaga lingkungan seringkali ditemukan masalah seperti kriminalisasi atau yang dikenal dengan sebutan SLAPP. Tindakan SLAPP pada awalnya bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pembalasan berupa gugatan saja. Di Indonesia sendiri, tindakan SLAPP dapat berupa tindakan kekerasan, kriminalisasi (melalui proses pidana yang tidak layak atau dipaksakan), ancaman kekerasan (intimidasi) dan gugatan perdata. Salah satu tindakan SLAPP yang paling sering dilakukan adalah kriminalisasi dengan tujuan untuk menghambat atau menghalangi partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Konsep SLAPP di Filipina sendiri menjelaskan bahwa, suatu tindakan dikatakan SLAPP apabila seseorang (individu), organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah atau para pekerja yang berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui proses mekanisme hukum maupun tidak melalui proses mekanisme hukum, mengalami tindakan kekerasan, ancaman (intimidasi) dan kriminalisasi. Maraknya kasus SLAPP yang terjadi baik di Indonesia maupun di Filipina merupakan sebuah peringatan kepada semua pihak mulai dari masyarakat sampai kepada pemerintah untuk segera membentuk suatu kebijakan Anti Eco-SLAPP yang fokusnya untuk melindungi para pejuang lingkungan agar terhindar dari tindakan SLAPP yang sangat merugikan korban, dan terlebih lagi sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang akan terjadi cepat atau lambat apabila tidak segera ditangani.

Kata kunci: SLAPP, Anti Eco-SLAPP, Pejuang Lingkungan, Kriminalisasi, Indonesia, Filipina

I. PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat kita rasakan bahwa belum ada pencerminan pelaksanaan kesinambungan secara holistik integral antara pencapaian kemakmuran dan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan secara lestari. Seperti yang kita ketahui, bukanlah hal rahasia lagi bahwa memang semenjak awal pembicaraan terkait politik lingkungan didalamnya pasti terjadi tarik menarik kepentingan, dalam hal ini tarik menarik kepentingan yang terjadi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Kerusakan lingkungan di Indonesia, dimulai dari bencana alam, eksploitasi besar – besaran hingga kasus – kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia merupakan implikasi yang sangat nyata bahwa kita memang sangat memerlukan adanya penerapan konsep *sustainability policy*.

Solusi global yang dinamakan konsep *sustainable development goals* kemudian muncul menjadi sebuah gagasan dalam menghadapi persoalan lingkungan, dalam hal ini konsep yang menjadi tatanan utama yakni konsep penyatuan kepentingan antara pembangunan dan ekologi. Konsep ini dinaungi oleh *World Commissions for Environmental and Development (WCED)*.

World Summit Report 2005, pendirian pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan kepada tiga pilar pokok yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain dan saling menopang keberadaannya, maka dapat disimpulkan bahwa rumus pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek – aspek pembangunan dalam konsep ekonomi dan sosial namun

wajib juga berlandaskan pada konsep perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.¹ Konsep *sustainability policy* ini mencoba untuk menjadi suatu jawaban atas banyaknya pertanyaan yang muncul terkait bagaimana ekonomi dan pembangunan yang sekiranya akan berdampak pada lingkungan. Kita telah mengetahui bahwa konsep ini memfokuskan kepada bagaimana pembangunan akan berimplikasi untuk memenuhi kebutuhan (ekonomi) saat ini tanpa mempengaruhi kemampuan lingkungan untuk melaksanakan perannya bagi generasi yang akan datang. Untuk itu demi mendukung keberlanjutan lingkungan, maka banyak sekali upaya – upaya yang dilakukan agar lingkungan bisa melaksanakan perannya.

Penerapan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya ikut serta mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan serta menyuarakan pendapatnya yang berlandaskan. Menyuarakan pendapat merupakan salah satu bentuk hak yang secara jelas dilindungi konstitusi Indonesia. Namun kenyataannya ketika masyarakat menyuarakan pendapatnya terkait lingkungan, seringkali ia mendapat permasalahan dari hukum.²

Eco - SLAPP atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Strategic Lawsuits Against Public Participation* terkait lingkungan hidup di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ramai dibicarakan, dari tahun 2014 – 2019 tercatat terdapat 146 kasus kriminalisasi yang menysasar pejuang lingkungan hidup di Pulau Jawa.³ SLAPP ini sendiri merupakan Tindakan strategis

¹ Dinah M. Payne dan Cecily A. Rainborn, 2008, “*Sustainable Development: The Ethics Support the Economics*”, dalam Thomas A. Easton, editor, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, (McGraw Hill Education, New York), hlm. 28.

² “*Membela Lingkungan Hidup: memor Dihantam Kriminalisasi*”, <https://kavling10.com/2019/01/membela-lingkungan-hidup-memar-dihantam-kriminalisasi/> diakses pada tanggal 03 Juni 2021 pukul 20.15 WIB

³ “*WALHI: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi*”, *Walhi: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi Sepanjang 2014-2019*

melalui pengadilan dengan tujuan menghilangkan partisipasi publik.⁴ Tujuan SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/ menghilangkan partisipasi masyarakat.⁵ Indonesia sendiri belum mempunyai pengertian secara jelas arti dari SLAPP ini di KBBI. Padahal kenyataannya pelaksanaan SLAPP ini merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi, sebab setiap orang mempunyai hak dalam memperjuangkan lingkungan hidup.

Perlindungan masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari partisipasi dan hak nya sebagai hak warga negara. Di dalam isu lingkungan, hak tersebut diamanatkan melalui konferensi Internasional, diantaranya dalam deklarasi Rio pada Prinsip 10 *“Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.”*⁶ bahwa isu lingkungan paling baik ditangani oleh partisipasi warga yang peduli dan tentu pada tingkatan yang sesuai. Setiap individu harus diberikan akses terkait informasi lingkungan yang dilaksanakan oleh negara, baik itu bahayanya maupun beraktivitas dalam komunitas lingkungan dan juga

kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Negara juga disini diwajibkan untuk ikut serta menjadi fasilitator bahkan mendorong kesadaran publik untuk turut serta berpartisipasi dengan menyediakan informasi secara luas termasuk di dalamnya terkait akses yang efektif ke pengadilan.

Setelah muncul Eco-SLAPP kemudian muncul terminologi baru yang disebut sebagai *Anti Eco-SLAPP* yang dikenal di Indonesia sejak UUPPLH disahkan, yakni termuat di dalam ketentuan Pasal 66 yang berbunyi:

“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

Jika kita melihat pada ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ada kekebalan bagi masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungannya yang baik dan sehat untuk tidak dikenai tuntutan pidana maupun secara gugatan perdata. Ketentuan ini memberikan perlindungan atas upaya kriminalisasi yang lazim terjadi dalam kasus lingkungan hidup.

Pada ketentuan di pasal 65 ayat 1 yang menjadi dasar secara konseptual pasal 66 menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Secara historis, *Anti Eco-SLAPP* disuarakan pertama kali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa organisasi lingkungan hidup pada pembahasan Rancangan Undang-Undang

(kompas.com) diakses pada 12 April 2021 pukul 23.20 WIB

⁴ Istilah ini diciptakan oleh Profesor George W. Pring dan Dr. Penelope Canan, sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson dalam tulisan *“Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation”*, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17, diunduh pada 31 Mei 2021 pukul 22.30 WIB

⁵ Fiona Dobson, 2000, *“Legal Intimidation”*, sebagaimana dikutip oleh Josi Khatarina dalam *“SLAPP in Indonesia: How It Takes Its Forms and How to Beat it”*, (New York), hlm. 2.

⁶ *“A/CONF.151/26/Vol.I: Rio Declaration on Environment and Development”* https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 23.00 WIB

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan ini antara lain⁸

- (1) Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang.
- (2) Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.

Usulan adanya ketentuan mengenai Anti Eco-SLAPP ini disetujui oleh para perumus UU 32/2009 yang kemudian termuat di dalam Pasal 66 tadi. Para perumus berpendapat bahwa ketentuan ini penting sebagai sarana perlindungan bagi peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memahami konsep Anti-Eco SLAPP di Indonesia dengan baik dan bagaimana penerapannya, maka selanjutnya yang akan dibahas adalah perbandingan konsep dan penerapan Anti-Eco SLAPP di Indonesia dan Filipina. Dipilihnya perbandingan antara Indonesia dengan Filipina disebabkan karena hingga sejauh ini Filipina mempunyai banyak regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Misalnya dalam konteks penyelesaian sengketa sumber daya alam, Filipina mengadopsi konsep etnografi.⁹

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dianalisis sesuai dengan pendekatan normative, yang bersumber kepada data sekunder, dalam hal ini berdasarkan kepada data-data terkait bagaimana budaya hukum di kedua negara dalam melaksanakan *Anti Eco Slapp*,

negara-negara tersebut yakni Indonesia dan Filipina yang dikaitkan dalam kesadaran hukum yang dirujuk kepada teori sosiologi hukum.

III. LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Lingkungan merupakan tempat segala makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di dalamnya, karenanya lingkungan memiliki peranan yang sangat inti di dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan lingkungan merupakan salah satu tugas yang harus di laksanakan manusia, sebab manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan. Pada zaman yang semakin canggih, serta semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, terkadang justru malah mendorong manusia untuk mengeksploitasi lingkungan secara besar – besaran, dan seringkali tidak mengedepankan pandangan bahwa sebetulnya lingkungan merupakan fokus utama manusia yang harus di jaga.

Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”¹⁰ Artinya kesadaran hukum akan pentingnya menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari hukum yang timbul sebagai perilaku, akan tetapi kesadaran akan lingkungan dan perjuangan mempertahankan lingkungan yang baik tidak dapat dilaksanakan dengan leluasa, mengingat dalam aktivitas menjaga lingkungan seringkali mendapat masalah berupa kriminalisasi, atau yang dikenal dengan sebutan SLAPP.¹¹

⁷ RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan inisiatif dari DPR atas revisi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dalam perumusannya judulnya menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “*Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 20

⁹ Etnografi adalah ilmu yang mengeksplor suatu budaya pada masyarakat tertentu. Penjelasan dalam Windiani dan Farida Nurul, 2016, “*Menggunakan metode etnografi dalam penelitian sosial*”, (Dimensi, Jurnal Sosial Vol.9 No 2 November), hlm. 88

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1991, “*Ilmu Hukum*”, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 112

¹¹ “*Hentikan Kriminalisasi warga wawonii, cabut izin tambang PT GKP*”, <https://www.jatam.org/hentikan->

Lingkup tindakan yang dianggap SLAPP secara umum dapat dilihat dalam kasus Pring dan Canan sebagaimana yang dikutip oleh Raynaldo Sembiring¹² dimana ditemukan contoh bahwa SLAPP dilakukan kepada orang yang terlibat di dalam pelaporan pelanggaran atas peraturan perundangan lingkungan hidup ke pemerintah. Didalam kasus tersebut pelapor melaporkan keberatannya atas pembangunan real estate yang melanggar zonasi, kemudian melakukan aksi protes berupa demonstrasi atas sebuah tindakan/kebijakan pemerintah yang kemudian dikenakan SLAPP. Tindakan SLAPP pada awalnya bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pembalasan berupa gugatan saja. Di Indonesia sendiri, tindakan SLAPP dapat berupa tindakan kekerasan, kriminalisasi (melalui proses pidana yang tidak layak atau dipaksakan), ancaman kekerasan (intimidasi) dan gugatan perdata. Salah satu tindakan SLAPP yang sering digunakan untuk menghambat atau menghalangi partisipasi masyarakat dalam membela kepentingan publik adalah kriminalisasi. Kriminalisasi yang dimaksudkan disini ialah proses pidana yang tidak layak atau pelaksanaannya yang dipaksakan.

Filipina, melalui *Rules of Procedures for Environmental Cases* memberikan definisi SLAPP sebagai¹³; “suatu tindakan baik perdata, pidana, atau administratif yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga atau instansi pemerintah atau unit pemerintah daerah atau pejabat dan pegawainya, dengan maksud melecehkan, mengganggu, memberikan tekanan yang tidak semestinya

atau melumpuhkan sumber hukum apapun yang telah diambil atau mungkin diambil oleh orang, lembaga atau instansi pemerintah tersebut dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan hukum atau penegasan hak lingkungan.”

Kriminalisasi di Indonesia juga sering terjadi pada masyarakat yang mengupayakan hak – hak mereka terhadap lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan konstitusi kita.¹⁴ Kasus SLAPP di Indonesia banyak terjadi kepada mereka yang berprofesi sebagai petani, buruh atau aktifis lingkungan, bahkan belakangan ini ada saksi ahli yang terancam oleh SLAPP¹⁵. Awalnya masyarakat menuntut untuk diberikan haknya sebagai warga negara yang berhak memiliki lingkungan hidup yang baik dan bersih, menyuarakan hak mereka mengatasnamakan kepentingan publik, misalkan ketika suatu bentuk usaha swasta memberikan imbas pencemaran kepada masyarakat. Permasalahan disini diakibatkan oleh masalah publik, yang merasakan dirugikan, namun seringkali tiba-tiba di privatisasikan menjadi masalah perorangan.¹⁶ Permasalahan tidak hanya berhenti disana, sanksi pidana yang diberikan juga bukan berdasarkan akar masalah yang sebenarnya, melainkan karena kesalahan kecil yang secara tidak sengaja dilakukan oleh warga, misalnya ketika ia melakukan demonstrasi, ia tidak sengaja membawa kayu atau senjata tajam yang sebelumnya ia gunakan di kebunnya, maka kemudian itulah yang menjadi alasan

kriminalisasi-dan-proses-hukum-warga-wawonii-cabut-izin-tambang-pt-gkp/ diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

¹² Raynaldo Sembiring, 2019, “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Againsts Public Participation di Indonesia”, (Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 2.), hlm. 190

¹³ *Ibid.*, hlm. 192

¹⁴ S.O. Manullang, 2021, Identification of Environmental Law Enforcement Strategies for the Millennial Generation (Publication Review Study), *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal):*

Humanities and Social Sciences, Vol 4 (3), hlm. 6472

¹⁵ “Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam”, <https://icel.or.id/berita/saksi-ahli-digugat-kebebasan-akademik-terancam/> diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 00.02 WIB

¹⁶ S.O. Manullang, 2021, Understanding the sociology of customary law in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5 (S3), 16-26

hukumannya.¹⁷ Akhirnya permasalahan inti terkait permintaannya atas pemenuhan hak lingkungan justru dipermasalahkan dan justru masalah lain yang muncul dan yang bukan menjadi pokok permasalahan yang kemudian diberikan sanksi pidana. Kejadian SLAPP seperti ini banyak terjadi di Indonesia.

Konsep SLAPP di Filipina sendiri menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan SLAPP ketika seseorang (individu), organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah atau para pekerja yang berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui proses mekanisme hukum maupun tidak melalui proses mekanisme hukum, apabila terjadi tindakan kekerasan, ancaman (intimidasi) dan kriminalisasi sebagai bentuk perlawanan atau penghalang dilakukannya partisipasi publik, maka tindakan tersebut dikatakan SLAPP.¹⁸ Artinya, sebenarnya konsep lingkup SLAPP antara Indonesia dan Filipina mempunyai konsep yang sama.

Beberapa kasus SLAPP yang terjadi di Indonesia diantaranya:

1. Kasus Aktivis lingkungan Bernama Yani Saragoa dengan Nomor Putusan 1212.K/Pid/ 2006 dengan kronologi seperti berikut:

Yana Saragoa adalah seorang aktivis lingkungan, kemudian ia menemukan ada pencemaran limbah (*tailing*) yang disebabkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Pada kasus ini Yani menyampaikan pernyataan terkait dugaan adanya pencemaran limbah yang mengakibatkan kesehatannya memburuk kepada masyarakat di Tonggo Serojong (Sumbawa). Dugaan ini dibuat dalam sebuah berita yang kemudian disebarkan ke media dan masyarakat. Setelah berita tersebut menyebar secara luas, kemudian PT tersebut

merasa Tindakan yang dilakukan Yani merupakan salah satu bentuk menghalangi kegiatan usaha dan dianggap fitnah yang mencemarkan nama baik PT tersebut. Atas landasan itu kemudian PT tersebut melaporkan Yani yani ke pihak yang berwajib sebagai pencemaran nama baik. Putusan perkara tersebut kemudian menyatakan Yani bersalah dan terbukti melakukan Tindakan pidana berupa pencemaran nama baik. Dari mulai tingkat pengadilan hingga kasasi, Yani terbukti bersalah dan harus menjalani kurungan selama empat bulan.

2. Kasus pada Saksi Ahli Lingkungan

Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia diantaranya terjadi pada saksi ahli dalam kasus pidana. Kasus terjadi pada Dr. Rignolda Djamaluding yang merupakan ahli lingkungan dengan konsentrasi di bidang lingkungan. Permasalahan dimulai ketika ia menjadi saksi ahli dan membeberkan pendapat sesuai dengan keahliannya pada kasus Pencemaran Teluk Buyat. Pada dasarnya di kasus ini dia memberikan saksi tidak hanya dipengadilan, tetapi ia menyampaikan pendapatnya juga di media sesuai dengan keahlian dan keyakinannya sebagai seorang aktivis lingkungan. Inti dari pendapat yang ia sampaikan memang sesuai dengan kenyataan dan keahliannya, yakni terjadi pencemaran di Teluk Buyat yang disebabkan oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Menurutnya pencemaran ini menjadi penyebab penyakit Minamata yang diidap oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut.¹⁹ Pada akhirnya Dr. Rignola digugat atas dasar pencemaran nama baik yang disebabkan oleh penyampaian pendapatnya melalui media dan menjelaskan kenyataan yang terjadi

¹⁷ "Budi Pego Korban SLAPP", <http://walhijatim.or.id/2019/01/budi-pegokorba-slapp/> diakses pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 23.30 WIB

¹⁸ Raynaldo, *Op. Cit.* 191

¹⁹ *Ibid.*, hlm 214

disana saat itu. Jika dinilai secara objektif, sebetulnya apa yang diungkapkannya dapat dikategorikan sebagai penerapan asas kebebasan pendapat dimuka umum.

Filipina sendiri merupakan salah satu negara dengan kasus SLAPP paling banyak selama lima belas tahun terakhir. Menurut data yang dihimpun oleh ICNL²⁰, selama tahun 2006-2007 Filipina mengalami peningkatan kasus SLAPP yang berkaitan dengan advokasi pertambangan, diantaranya:

1. Pada tahun 2006, sebuah perusahaan *Kanada Toronto Venture Inc.* (TVI) mengajukan tuntutan pidana pencemaran nama baik terhadap beberapa anggota pendeta yang secara terbuka menentang upaya penambangan TVI di kotamadya Mindanao Siokon. Namun kasus tersebut tidak dilanjutkan, karena penolakan jaksa yang menganggap kasus tersebut tidak pantas untuk digugat.
2. Sebuah perusahaan tambang milik Australia bernama Lafayette Phillipphines.Inc, yang beroperasi di Filipina pada bulan Juli 2007, mengajukan tuntutan pidana pencemaran nama baik terhadap aktivis pada sebuah LSM advokasi lingkungan karena telah menerbitkan laporan kritis terhadap operasi tambang Lafayette di Kotamadya pulau Rapu-Rapu. Atas tuntutan tersebut, Lafayette meminta ganti kerugian berupa uang senilai jutaan kepada aktivis tersebut. Namun, tuntutan tersebut diberhentikan karena permintaan dari penerus perusahaan Lafayette yang memberikan sebuah “surat pernyataan penolakan” untuk tidak meneruskan kasus tersebut.

3. Pada bulan November 2007, perwakilan dari Sibuyan Nickel *Properties Development Corporation* mengajukan gugatan kepada 85 terdakwa yang telah melakukan uji pro damai yang berlokasi dekat dengan lokasi pertambangan perusahaan di Pulau Sibuyan. Namun aksi protes ditanggapi dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan perusahaan. Atas kejadian tersebut, salah satu pengunjung rasa meninggal dunia. Pihak perusahaan kemudian menuntut kejadian tersebut akibat kesalahan pengunjung rasa yang melakukan “pemaksaan” dan mengadakan pertemuan unjuk rasa secara ilegal.²¹

Atas lonjakan kasus SLAPP yang terjadi di Filipina khususnya pada tahun 2006-2007, akhirnya Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan Aturan Prosedur untuk kasus lingkungan. Secara spesifik, Pasal 6 mengatur tentang SLAPP untuk perkara perdata, sementara Pasal 19 berlaku untuk kasus pidana. Meskipun demikian, beberapa laporan terkait kasus SLAPP masih sering terjadi terutama yang berasal dari advokasi lingkungan.²²

Indonesia sendiri, menurut pendapat Agung Wardana yang disampaikan pada WALHI Jawa Timur, bahwa tindakan SLAPP yang sering terjadi menggunakan tuntutan pidana sebagai bentuk pembungkaman partisipasi masyarakat dalam membela hak lingkungan mereka. Seperti kasus PT. NTT yang melaporkan Yani atas tuduhan pencemaran nama baik, kasus kedua adalah PT. NMR yang melaporkan seorang dokter bernama Rignolda atas pencemaran nama baik karena memberikan pendapatnya sebagai saksi ahli. Kasus ketiga yang dialami oleh Budi Pego, ia dilaporkan

²⁰ Nikhil Dutta, 2020, “*SLAPPS in The Global South Features and Policy Responses*”, (International Center for Not-For-Profit Law (ICNL), hlm. 8

²¹ *Ibid.* hlm. 7

²² Nikhil Dutta *Op.Cit.*, hlm. 30

melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Persamaan permasalahan SLAPP di Indonesia dan Filipina bisa jadi disebabkan oleh sistem negara yang belum memadai, mengingat bahwa Indonesia dan Filipina merupakan negara berkembang dan pemerintah cenderung mengalami dilemma antara bagaimana ia menjaga lingkungan, mengakui hak berpendapat dan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Kesimpulan ini sebabkan oleh perbandingan diatas dan adanya beberapa ketentuan di negara – negara Uni Eropa sebagai negara maju yang menyatakan bahwa SLAPP merupakan ancaman demokrasi terhadap hak – hak dasar. Uni Eropa menghormati hak asasi manusia dan didirikan berdasarkan kepada supremasi hukum, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa SLAPP merusak hak atas kebebasan berekspresi, partisipasi publik serta keberlanjutan lingkungan.²³

IV. KESIMPULAN

Permasalahan utama terkait suatu kebijakan sebetulnya tidak terletak kepada sulit tidaknya membuat suatu aturan, tetapi cenderung kepada kemauan politik pemerintah dan politisi dalam pembuatan suatu aturan, serta dukungan penuh dari masyarakat. Konsep aturan tersebut juga harus berbasis kepada lingkungan, bukan kepada konsep ekonomi. Berdasar kepada permasalahan SLAPP yang terjadi di Indonesia dan Filipina, maka konsep Anti Eco-SLAPP perlu dilakukan pada beberapa rincian kategori, diantaranya berupa perlindungan pada subjek, jenis tindakan apa yang dilindungi, syaratnya bagaimana, hingga apa saja kategori dari SLAPP itu sendiri.

Permasalahan SLAPP di Filipina lebih didominasi oleh penolakan Jaksa yang mengatakan bahwa kasus tersebut tidak relevan untuk dibawa ke pengadilan,

sedangkan di Indonesia tindakan SLAPP seringkali digiring kedalam bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan. Skenario lebih menyakitkannya lagi bahwa dalam kenyataannya para aktivis itu kemudian dijatuhi hukuman kurungan agar jera membela lingkungan.

REFERENSI

Buku

- Fiona Dobson, 2000, *“Legal Intimidation”*, sebagaimana dikutip oleh Josi Khatarina dalam *“SLAPP in Indonesia: How It Takes Its Forms and How to Beat it”*, (New York)
- Payne, Dinah M. dan Cecily A. Rainborn. 2008. *“Sustainable Development: The Ethics Support the Economics”*, dalam Thomas A. Easton, editor, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, (McGraw Hill Education, New York)
- Raharjo, Satjipto, 1991. *“Ilmu Hukum”*, (Citra Aditya Bakti, Bandung)

Publikasi Ilmiah

- Sembiring, Raynaldo. 2019. *“Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Againsts Public Participation di Indonesia”*, (Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 2,)
- Manullang, S.O. 2021. Identification of Environmental Law Enforcement Strategies for the Millennial Generation (Publication Review Study). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Vol 4 (3), 6472-6481
- Manullang, S.O. 2021. Understanding the sociology of customary law in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia.

²³ *“Ending GAG Lawsuits in Europe-Protecting Democracy and Fundamental Rights”*, [https://www.ecpmf.eu/ending-gag-lawsuits-in-europe-](https://www.ecpmf.eu/ending-gag-lawsuits-in-europe-protecting-democracy-and-fundamental-rights/)

[protecting-democracy-and-fundamental-rights/](https://www.ecpmf.eu/ending-gag-lawsuits-in-europe-protecting-democracy-and-fundamental-rights/) diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 00.12 WIB

Linguistics and Culture Review, 5 (S3), 16-26

Windiani dan Farida Nurul. 2016. "Menggunakan metode etnografi dalam penelitian sosial", (Dimensi, Jurnal Sosial Vol.9 No 2 November)

Dokumen Lain

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009)

Nikhil Dutta, 2020, "SLAPPS in The Global South Features and Policy Responses", (International Center for Not-For-Profit Law (ICNL))

Internet

"A/CONF.151/26/Vol.I:Rio Declaration on Environment and Development"
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 23.00 WIB

"Budi Pego Korban SLAPP",
<http://walhijatim.or.id/2019/01/budi-pegokorba-slapp/> diakses pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 23.30 WIB

"Ending GAG Lawsuits in Europe-Protecting Democracy and Fundamental Rights",
<https://www.ecpmf.eu/ending-gag-lawsuits-in-europe-protecting-democracy-and-fundamental-rights/>
diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 00.12 WIB

"Hentikan Kriminalisasi warga wawonii, cabut izin tambang PT GKP",
<https://www.jatam.org/hentikan-kriminalisasi-dan-proses-hukum-warga-wawonii-cabut-izin-tambang-pt-gkp/> diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

Istilah ini diciptakan oleh Profesor George W.Pring dan Dr. Penelope Canan, sebagaimana dikutip oleh Dwight

H.Merriam dan Jeffrey A.Benson dalam tulisan "Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation",
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17, diunduh pada 31 Mei 2021 pukul 22.30 WIB

"Membela Lingkungan Hidup: memor Dihantam Kriminalisasi",
<https://kavling10.com/2019/01/membela-lingkungan-hidup-memardihantam-kriminalisasi/> diakses pada tanggal 03 Juni 2021 pukul 20.15 WIB

"Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam",
<https://icel.or.id/berita/saksi-ahlidigugat-kebebasan-akademik-terancam/> diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 00.02 WIB

"WALHI: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi", Walhi: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi Sepanjang 2014-2019 (kompas.com) diakses pada 12 April 2021 pukul 23.20 WIB

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 140)